



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERI MARANTIKA HASIBUAN**;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. MGR Maradat Gg. Darul Falah Kel. Ujung Padang Kec. Psp Selatan Kota Padangsidimpuan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/184/XII/2023/Resnarkoba tanggal 19 Desember 2023, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/184.A/XII/2023/Resnarkoba tanggal 22 Desember 2023 sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/143/XII/2023/Resnarkoba tertanggal 25 Desember 2023 sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-62E/L.2.15/Enz.1/01/2024 tertanggal 12 Januari 2024 sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 50/Pen.Pid/2024/PN Psp Tertanggal 20 Februari 2024 sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 85/Pen.Pid/2024/PN Psp Tertanggal 20 Maret 2024 sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-382/L.2.15/Enz.2/04/2024 tertanggal 22 April 2024 sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 153/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 06 Mei 2024, sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 153.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 22 Mei 2024, sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat Nomor: 1343/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal 30 Juli 2024, sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan surat Nomor: 1443/Pen.Pid/2024/PT MDN tertanggal, 26 Agustus 2024, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Romansyah, S.H., Rafidah, S.H., dan Nuh Reza Syahputra, S.H. Penasihat Hukum dari **Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan**, berdasarkan Penetapan Nomor: 73/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA FERI MARANTIKA HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" melanggar **Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA FERI MARANTIKA HASIBUAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair masing-masing 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran dengan isi diduga narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 3 (tiga) buah mancis
 - 3 (tiga) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **TERDAKWA FERI MARANTIKA HASIBUAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal Agustus 2024 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan – ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2024 terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FERI MARANTIKA HASIBUAN pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di sebuah warung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I^a, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 17.40 WIB, terdakwa dan saksi Nanda Hidayat (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berada di sebuah warnet di Jl. SM Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nanda Hidayat "ayok beli shabu" saksi Nanda Hidayat menjawab "ayok, nanti ke Rambin aja kita tempat si Josep beli shabunya", kemudian saksi Nanda Hidayat mengatakan "berapa uang mu disitu, uang ku ada ini Rp. 40.000", kemudian terdakwa mengatakan "uang ku ada ini Rp. 50.000". Kemudian setelah uang hasil patungan terdakwa dan saksi Nanda Hidayat terkumpul sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) lalu keduanya langsung pergi ke Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. Josep (dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian saksi Nanda Hidayat menemui sdr. Josep dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 bungkus plastik klip transparan dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa menunggu saksi Nanda Hidayat disamping jalan, setelah saksi Nanda Hidayat membeli narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 18.00 WIB keduanya pergi ke Jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya disebuah warung. Kemudian sekira Pukul 18.30 wib, Saksi Tagor Panusunan Hutagaol dan saksi Libert Arnold A. Aritonang (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di sebuah warung sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Nanda Hidayat, sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi Tagor Panusunan Hutagaol dan saksi Libert Arnold A. Aritonang langsung melakukan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat terdakwa bersama saksi Nanda Hidayat yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Nanda Hidayat setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nanda Hidayat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah Mancis dan 3 (tiga) buah pipet ditemukan diatas bangku didepan terdakwa dan saksi Nanda Hidayat.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan saksi Nanda Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 230/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt, YUDIATNIS, ST (pemeriksa) dan Dr. Ungkap Siahaan, M.Si (WAKABID LABFOR POLDA SUMUT) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik FERI MARANTIKA HASIBUAN DAN NANDA HIDAYAT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor :305/JL.10061/2023 tanggal 19 Desember 2024 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 gram dan berat keseluruhan 0,14 gram;

Perbuatan terdakwa FERI MARANTIKA HASIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa FERI MARANTIKA pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di sebuah warung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira Pukul 18.30 wib, Saksi Tagor Panusunan Hutagaol dan saksi Libert Arnold A. Aritonang (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidimpuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di sebuah warung sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Nanda Hidayat, sehingga atas informasi tersebut

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Tagor Panusunan Hutagaol dan saksi Libert Arnold A. Aritonang langsung melakukan mendatangi lokasi dimaksud dan melihat terdakwa bersama saksi Nanda Hidayat yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Nanda Hidayat setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Nanda Hidayat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transaran dengan isi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet ditemukan diatas bangku didepan terdakwa dan saksi Nanda Hidayat. Selanjutnya terdakwa dan saksi Nanda Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi Nanda Hidayat mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transaran dengan isi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet yang ditemukan diatas bangku tersebut milik terdakwa dan saksi Nanda Hidayat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 230/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt, YUDIATNIS, ST (pemeriksa) dan Dr. Ungkap Siahaan, M.Si (WAKABID LABFOR POLDA SUMUT) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik FERI MARANTIKA HASIBUAN DAN NANDA HIDAYAT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor :305/JL.10061/2023 tanggal 19 Desember 2024 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Gilongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 gram dan berat keseluruhan 0,14 gram;

Perbuatan Terdakwa FERI MARANTIKA HASIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Libert Arnol Aritonang**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saksi dihadirkan ke persidangan ini

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan karena saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah shabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Melati Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya disebuah warung;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa masyarakat di Jl. Melati Kel. Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) disebuah warung dilokasi yang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi dan melihat benar adanya perbuatan tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkoba Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa pemilik dari barang bukti shabu adalah Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) memperoleh shabu dari sdr Josep;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) membeli shabu adalah untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) sedang menggunakan shabu;
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah kepling;
- Bahwa menurut masyarakat di Jl. Melati Kel. Ujung Padang bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) sedang memakai shabu;
- Bahwa kami tidak ada melakukan olah tkp karena pada saat itu masyarakat sudah ramai yang hendak menghakimi Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah);
- Bahwa keesokan harinya kami ada ke tempat kejadian, akan tetapi sudah tidak ada lagi alat untuk menggunakan shabu oleh Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Shabu tersebut dibeli Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) sebelum Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perkara terpisah) ditangkap;
- Bahwa Tedakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) bukan termasuk target operasi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Tagor Panusunan Hutagaol**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Melati Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya disebuah warung;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) atas dasar adanya informasi dari masyarakat bahwa masyarakat di Jl. Melati Kel. Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) disebuah warung dilokasi yang pemilik dan menguasai narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi dan melihat benar adanya perbuatan tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkoba Golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa pemilik dari barang bukti shabu adalah Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) memperoleh shabu dari sdr Josep;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) membeli shabu adalah untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) sedang menggunakan shabu;
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah kepling;
- Bahwa menurut masyarakat di Jl. Melati Kel. Ujung Padang bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memakai shabu;
- Bahwa kami tidak ada melakukan olah tkp karena pada saat itu masyarakat sudah ramai yang hendak menghakimi Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah);
- Bahwa keesokan harinya kami ada ke tempat kejadian, akan tetapi sudah tidak ada lagi alat untuk menggunakan shabu oleh Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Shabu tersebut dibeli Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) sebelum Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) bukan termasuk target operasi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Zulfahmi Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terkait adanya Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nanda Hidayat terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Melati Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan tepatnya di warung;
- Bahwa pada saat di warung Saksi melihat Terdakwa dan Nanda Hidayat sedang duduk-duduk di warung tersebut;
- Bahwa saat itu pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Melati Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan tepatnya di sebuah warung yang mana saat itu Saksi dan Yusuf Pulungan mendatangi Nanda Hidayat, lalu pada saat di warung Nanda Hidayat sedang bersama Terdakwa sedang duduk dan dihadapannya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah Mancis dan 3 (tiga) buah pipet. Setelah itu Saksi menanyakan sepeda motor tersebut kepada Nanda Hidayat dan Nanda Hidayat mengatakan kepada Saksi bahwa telah mengembalikan sepeda motor milik Arsa, dikarenakan sempat adanya cekcok antara Saksi dengan Nanda Hidayat sehingga masyarakat berdatangan ke lokasi dan melihat barang bukti tersebut dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan Nanda Hidayat memperoleh shabu;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditempat kejadian ada botol aqua, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex dan 3 (tiga) buah mancis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan botol aqua;
- Bahwa saat Saksi membuka pintu warung tersebut Saksi melihat ada barang bukti shabu;
- Bahwa teman Saksi yang bernama Yusuf Pulungan yang menggedor pintu warung;
- Bahwa Saksi menyeret Terdakwa dan Nanda Hidayat keluar dari warung;
- Bahwa jarak nya sekitar 15 meter dari warung Terdakwa dan Nanda Hidayat dibawa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Nanda Hidayat sedang duduk-duduk di warung tersebut;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti shabu diantara Terdakwa dan Nanda Hidayat;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Nanda Hidayat melihat masyarakat datang, Terdakwa dan Nanda Hidayat melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang botol aqua;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana botol aqua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Nanda Hidayat meminjam sepeda motor pada saat sore harinya;
- Bahwa Saksi mencari sepeda motor ke warnet;
- Bahwa saat itu Saksi dan Nanda Hidayat sempat ribut adu mulut karena sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menelpon polisi;
- Bahwa saat polisi datang ke tempat kejadian Saksi sudah pulang kerumah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyerahkan barang bukti shabu kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Borkat Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Melati Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan tepatnya di warung;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Nanda Hidayat ditangkap, kemudian polisi datang kerumah Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.37 Wib saat Saksi berada di rumah Saksi yang berlokasi di Jalan Pelita Gang Prima No. 08 Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Kota Padangsidempuan.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian beberapa orang dari pihak kepolisian mendatangi rumah Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Nanda Hidayat di sebuah warung yang berlokasi di wilayah binaan Saksi serta meminta Saksi untuk ikut serta melakukan penggeledahan terhadap warung tersebut. Lalu Saksi dan pihak kepolisian mendatangi lokasi penangkapan terhadap Terdakwa dan Nanda Hidayat, pada saat dilokasi Saksi melihat Terdakwa dan Nanda Hidayat berada di warung sedang duduk dibangku dan juga terlihat 1 (satu) bungkus palstik klip transparan yang berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet ditemukan diatas bangku di depan Terdakwa dan Nanda Hidayat dengan jarak 0,5 (nol koma lima) meter dihadapan keduanya;

- Bahwa yang Saksi ketahui setelah itu Terdakwa dan Feri Marantika Hasibuan dibawa ke kantor polisi;

5. Saksi **Hamdan Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Melati Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya diwarung Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Nanda Hidayat datang kewarung Saksi untuk membeli beberapa batang rokok, setelah Terdakwa dan Nanda Hidayat membeli rokok tersebut lalu Saksi melihat Terdakwa dan Nanda Hidayat duduk pada bangku yang ada didalam warung Saksi untuk menghisap rokok;
- Bahwa setelah Saksi melayani Terdakwa dan Nanda Hidayat lalu Saksi pergi sejenak untuk menarik becak motor yang merupakan usaha Saksi juga sehari-hari. Dan Saksi mengetahui terjadinya penangkapan Terhadap Terdakwa dan Nanda Hidayat setelah Saksi kembali menarik becak dan sampai diwarung Saksi, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari orang sekitar bahwasanya Terdakwa dan Nanda Hidayat telah ditangkap oleh pihak kepolisian didalam warung Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Nanda Hidayat ditangkap dan melihat Terdakwa dan Feri Marantika Hasibuan dibawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan Nanda Hidayat dibawa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa dan Nanda Hidayat ditangkap dikarenakan memakai shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Nanda Hidayat datang ke warung Saksi membawa shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat shabu ditempat kejadian;
- Bahwa saat ditempat kejadian tidak ada yang mengakui sebagai polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat sering datang ke warung Saksi;
- Bahwa Rumah Terdakwa dan Nanda Hidayat termasuk tetangga;
- Bahwa selama ini Terdakwa dan Nanda Hidayat berperilaku baik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

1. Saksi **Nanda Hidayat**, dibawah sumpah

dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Melati Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli didaerah Kel. Bincar Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli shabu secara patungan;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai secara bersama;
- Bahwa barang bukti berupa bong ada, akan tetapi tidak dijadikan barang bukti oleh polisi;
- Bahwa Shabu tersebut sudah dipakai namun shabu tersebut masih ada sisanya;
- Bahwa Shabu tersebut kami beli seharga Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bisa menghadirkan saksi a de charge;
- Bahwa saat itu yang membakar shabu adalah Terdakwa baru kemudian kami sama-sama menghisapnya;
- Bahwa Saksi sudah 4 kali memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi untuk memakai shabu;
- Bahwa kejadian saat itu terjadi di warung kopi;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan Saksi merasa bersalah atas perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa benar tempat kejadian nya di warung kopi;
- Bahwa awalnya hanya membeli rokok diwarung tersebut;
- Bahwa disamping warung ada tempat nongkrong;
- Bahwa alat hisap shabu sudah ada sebelumnya;
- Bahwa alat yang kami gunakan berupa aqua gelas, pipet dan kaca pirex;
- Bahwa awalnya hanya permasalahan sepeda motor;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi tidak didampingi oleh penasihat hukum, akan tetapi ada nama penasihat hukumnya;
- Bahwa saat Saksi ditangkap barang bukti ada disamping Terdakwa;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan shabu sudah 6 bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lapor ke pihak kepolisian sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah jualan ikan;
- Bahwa uang yang Saksi keluarkan untuk beli shabu sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan Saksi merasa bersalah atas perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk memakai shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa dan Nanda Hidayat ditangkap masalah tindak pidana narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat ditangkap di warung kopi tepat di Jl. Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat membeli shabu seharga Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kami patungan untuk membeli shabu tersebut dari Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sedangkan dari Nanda Hidayat Rp 40.000,- (empat puluh ribu);
- Bahwa yang mengajak Nanda Hidayat membeli shabu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membeli shabu adalah Nanda Hidayat;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli rokok di warung;
- Bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat ditangkap setelah selesai memakai shabu lalu masyarakat ramai berdatangan menangkap Nanda Hidayat;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan mengenai sepeda motor;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan barang bukti bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 3 (tiga) buah pipet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor :305/JL.10061/2023 tanggal 19 Desember 2024 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Gilongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 gram dan berat keseluruhan 0,14 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 230/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt, YUDIATNIS, ST (pemeriksa) dan Dr. Ungkap Siahaan, M.Si (WAKABID LABFOR POLDA SUMUT) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik FERI MARANTIKA HASIBUAN DAN NANDA HIDAYAT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan tepatnya di warung Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya di sebuah warung sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat, sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa bersama saksi Nanda Hidayat yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah Mancis dan 3 (tiga) buah pipet ditemukan diatas bangku didepan Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nanda Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa pada saat di warung Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat Terdakwa dan Saksi Nanda Hidayat sedang duduk-duduk di warung tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan tepatnya disebuah warung yang mana saat itu Saksi Zulfahmi Harahap dan Yusuf Pulungan mendatangi Nanda Hidayat, lalu pada saat diwarung Nanda Hidayat sedang bersama Terdakwa sedang duduk dan dihadapannya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah Mancis dan 3 (tiga) buah pipet. Setelah itu Saksi Zulfahmi Harahap menanyakan sepeda motor tersebut kepada Nanda Hidayat dan Nanda Hidayat mengatakan kepada Saksi Zulfahmi Harahap bahwa telah mengembalikan sepeda motor milik Arsa, dikarenakan sempat adanya cekcok antara Saksi Zulfahmi Harahap dengan Nanda Hidayat sehingga masyarakat berdatangan ke lokasi dan melihat barang bukti tersebut dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Nanda Hidayat di daerah Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat patungan untuk membeli shabu tersebut dari Terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Nanda Hidayat Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak Nanda Hidayat membeli shabu adalah Terdakwa dan yang membeli shabu adalah Nanda Hidayat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 305/JL.10061/2023 tanggal 19 Desember 2024 berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba Gilongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 gram dan berat keseluruhan 0,14 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 230/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt, YUDIATNIS, ST (pemeriksa) dan Dr. Ungkap Siahaan, M.Si (WAKABID LABFOR POLDA SUMUT) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik FERI

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARANTIKA HASIBUAN DAN NANDA HIDAYAT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, dan atau menguasai Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **FERI MARANTIKA HASIBUAN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpun Kota Padangsidimpun tepatnya di warung Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpun Selatan Kota Padangsidimpun tepatnya di sebuah warung sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat, sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa bersama saksi Nanda Hidayat yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet ditemukan diatas bangku didepan Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nanda Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpun untuk dilakukan proses lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat di warung Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat Terdakwa dan Saksi Nanda Hidayat sedang duduk-duduk di warung tersebut

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang mengajak Nanda Hidayat membeli shabu adalah Terdakwa dan yang membeli shabu adalah Nanda Hidayat;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Nanda Hidayat di daerah Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat patungan untuk membeli shabu tersebut dari Terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Nanda Hidayat Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia ataupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang serta Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dan dihubungkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika golongan I, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3 "Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan tepatnya di warung Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan tepatnya disebuah warung yang mana saat itu Saksi Zulfahmi Harahap dan Yusuf Pulungan mendatangi Nanda Hidayat, lalu pada saat diwarung Nanda Hidayat sedang bersama Terdakwa sedang duduk dan dihadapannya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet. Setelah itu Saksi Zulfahmi Harahap menanyakan sepeda motor tersebut kepada Nanda Hidayat dan Nanda Hidayat mengatakan kepada Saksi Zulfahmi Harahap bahwa telah mengembalikan sepeda motor milik Arsa, dikarenakan sempat adanya cekcok antara Saksi Zulfahmi Harahap dengan Nanda Hidayat sehingga masyarakat berdatangan ke lokasi dan melihat barang bukti tersebut dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi percekocokan tersebut, Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi Nanda Hidayat karena ditemukannya Narkotika jenis shabu pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Nanda Hidayat didaerah Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat patungan untuk membeli shabu tersebut dari Terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Nanda Hidayat Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang mengajak Nanda Hidayat membeli shabu adalah Terdakwa dan yang membeli shabu adalah Nanda Hidayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu selanjutnya shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut ditemukan karena dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yakni 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dan oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Para Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betuk tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berada di tangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Para Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Para Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasanya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternative perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan tepatnya di warung Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di sebuah warung sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat, sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa bersama saksi Nanda Hidayat yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet ditemukan diatas bangku didepan Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nanda Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat di warung Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melihat Terdakwa dan Saksi Nanda Hidayat sedang duduk-duduk di warung tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan tepatnya di sebuah warung yang mana saat itu Saksi Zulfahmi Harahap dan Yusuf Pulungan mendatangi Nanda Hidayat, lalu pada saat di warung Nanda Hidayat sedang bersama Terdakwa sedang duduk dan dihadapannya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet. Setelah itu Saksi Zulfahmi Harahap menanyakan sepeda motor tersebut kepada Nanda Hidayat dan Nanda Hidayat mengatakan kepada Saksi Zulfahmi Harahap bahwa telah mengembalikan sepeda motor milik Arsa, dikarenakan sempat adanya cekcok antara Saksi Zulfahmi Harahap dengan Nanda Hidayat sehingga masyarakat berdatangan ke lokasi dan melihat barang bukti tersebut dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Nanda Hidayat di daerah Kelurahan Bincar Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan seharga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Nanda Hidayat patungan untuk membeli shabu tersebut dari Terdakwa Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



sedangkan dari Nanda Hidayat Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Bahwa yang mengajak Nanda Hidayat membeli shabu adalah Terdakwa dan yang membeli shabu adalah Nanda Hidayat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Gilongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan yang berada pada penguasaan Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Gilongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 gram adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa menguasai shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang



dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Ad. 3. Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur sebagaimana dalam unsur yang kedua terpenuhi maka unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Melati Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di sebuah warung sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat, sehingga atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung mendatangi lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa bersama saksi Nanda Hidayat yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat setelah dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan saksi Nanda Hidayat ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet ditemukan diatas bangku didepan Terdakwa dan saksi Nanda



Hidayat. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nanda Hidayat beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk dilakukan proses lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,04 gram. Bahwa dari fakta hukum dipersidangan diketahui juga Terdakwa dan Saksi Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) patungan untuk membeli shabu tersebut dari Terdakwa (berkas perkara terpisah) Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari Nanda Hidayat Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Oleh karena terhadap keadaan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) melakukan kerjasama satu sama lain untuk menguasai shabu tersebut dimana, sehingga dari petunjuk tersebut diatas Terdakwa bersama dengan Saksi Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) telah mengetahui peran masing-masing dalam hal tindak pidana Narkotika tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Nanda Hidayat (berkas perkara terpisah) tersebut telah termasuk menguasai narkotika golongan I yang dilakukan dengan bersekongkol atau bersepakat oleh sebab itu unsur ke tiga haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke -3 ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus in casu harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Subsidaire dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, karena menurut Hemat Majelis Hakim pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli, hal tersebut juga ditambah dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu dalam skala kecil, maka dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,04 (nol koma nol empat) hanya dalam penguasaan Terdakwa saja, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa tidak sedang memakai Narkotika jenis shabu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa hanya untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP dan 184 KUHP, setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut dan sebagaimana

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan keterangan, saksi – saksi, bukti surat dimana saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan dari Majelis Hakim, oleh karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa ataupun masyarakat dan unsur kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis dan 3 (tiga) buah pipet yang merupakan sarana dan prasana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan adanya kejadian ini;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI MARANTIKA HASIBUAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FERI MARANTIKA HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 3 (tiga) buah pipet;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024**, oleh kami, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **FERYANDI, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 September 2024** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **ALIFIA KUSUMAWIDARI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

FERYANDI, S.H.M.H.

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

HASRAN HASIBUAN

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Psp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)